



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.C/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **JAIDIN BIN TAMIN;**
Tempat lahir : Brebes ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 20 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Siandong RT.009 RW.003
Kec.Larangan Kab.Brebes
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 KUHP, Pasal 205 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Perma Nomor 02 tahun 2012 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jaidin Bin Tamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) gembok warna kuning;
Dikembalikan kepada Mushola Husnul Khotimah melalui saksi Muhamad Zaki
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu terdapat tulisan Reality;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru



Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh **Nurachmat,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Bashori,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan di hadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Imam Bashori,S.H

Nurachmat,S.H